

PPNBM 200%: INSTRUMEN KEADILAN SOSIAL ATAU SEKADAR '*SHOCK THERAPY*' BAGI KONSUMSI BARANG MEWAH

Oleh:

Nafisah Mujahidah¹
Ibnu Ahmad Fawwaz Hadi²
Rina TjandraKirana DP³

Universitas Sriwijaya

Alamat: JL. Masjid Al-Ghazali, Bukit Lama, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang,
Sumatera Selatan (30128).

Korespondensi Penulis: nafisahmujahidah2006@gmail.com,
ibnufawwaz58@gmail.com, rinatjandrakiranadp@fe.unsri.ac.id.

Abstract. *Persistent economic inequality has prompted the Indonesian government to consider imposing a Sales Tax on Luxury Goods (PPnBM) at rates up to 200% as a progressive fiscal instrument. This study critically examines whether such a policy constitutes an effective instrument of social justice or merely a temporary shock therapy that fails to produce lasting structural change. A Systematic Literature Review (SLR) method was employed following the PRISMA 2020 protocol, analyzing ten articles sourced from Scopus, SINTA, and Google Scholar published between 2021 and 2025. The findings indicate that high-rate luxury taxation carries significant redistributive potential when comprehensively designed and supported by robust tax administration. However, without institutional strengthening, the policy risks generating complexity that disproportionately benefits wealthy groups through tax avoidance mechanisms. Comparative evidence from India and the European Union confirms that the effectiveness of progressive consumption taxes is highly contingent upon a country's institutional capacity. This study concludes that PPnBM 200% can serve as a meaningful social justice instrument only when integrated within a holistic and sustained fiscal reform agenda.*

PPNBM 200%: INSTRUMEN KEADILAN SOSIAL ATAU SEKADAR '*SHOCK THERAPY*' BAGI KONSUMSI BARANG MEWAH

Keywords: *Ability to Pay, Luxury Goods, Luxury Tax, Ppnbm, Social Justice.*

Abstrak. Ketimpangan ekonomi yang persisten telah mendorong pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penerapan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dengan tarif hingga 200% sebagai instrumen fiskal progresif. Penelitian ini secara kritis mengkaji apakah kebijakan tersebut merupakan instrumen keadilan sosial yang efektif atau sekadar terapi kejut sementara yang gagal menghasilkan perubahan struktural yang berkelanjutan. Metode *Systematic Literature Review* (SLR) digunakan dengan mengikuti protokol PRISMA 2020, dengan menganalisis sepuluh artikel yang bersumber dari Scopus, SINTA, dan Google Scholar yang dipublikasikan antara tahun 2021 hingga 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak barang mewah dengan tarif tinggi memiliki potensi redistributif yang signifikan apabila dirancang secara komprehensif dan didukung oleh administrasi perpajakan yang kuat. Namun, tanpa penguatan kelembagaan, kebijakan ini berisiko menimbulkan kompleksitas yang justru memberikan keuntungan bagi kelompok kaya melalui berbagai mekanisme penghindaran pajak. Bukti komparatif dari India dan Uni Eropa menunjukkan bahwa efektivitas pajak konsumsi progresif sangat bergantung pada kapasitas institusional suatu negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PPnBM sebesar 200% dapat menjadi instrumen keadilan sosial yang bermakna hanya jika diintegrasikan dalam agenda reformasi fiskal yang holistik dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Ability to Pay, Barang Mewah, Pajak Barang Mewah, PPnBM, Keadilan Sosial.*

LATAR BELAKANG

Sistem perpajakan yang adil merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan keadilan sosial di suatu negara berkembang. Indonesia, sebagai negara dengan tingkat ketimpangan ekonomi yang masih cukup tinggi, terus berupaya merancang instrumen fiskal yang mampu menekan kesenjangan sekaligus mendorong penerimaan negara. Salah satu kebijakan yang belakangan ini menarik perhatian luas adalah wacana pengenaan *Pajak Penjualan atas Barang Mewah* (PPnBM) hingga tarif 200% terhadap komoditas tertentu yang dikategorikan sebagai barang mewah. Kebijakan ini tidak hanya menjadi perbincangan di kalangan akademisi, tetapi juga memicu perdebatan di antara para pelaku industri, konsumen kelas atas, dan pembuat kebijakan. Pertanyaan mendasar

yang muncul adalah apakah kebijakan ini benar-benar merupakan instrumen keadilan sosial yang terukur, ataukah sekadar *shock therapy* yang bersifat sementara tanpa dampak struktural jangka panjang terhadap pola konsumsi barang mewah di Indonesia.

Secara teoretis, pengenaan pajak tinggi terhadap barang mewah berakar pada prinsip *ability to pay* dalam ilmu keuangan publik, yang menyatakan bahwa individu dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi seharusnya menanggung beban pajak yang lebih besar. Prinsip ini juga sejalan dengan teori *Pigouvian tax*, di mana pajak dirancang untuk mengoreksi eksternalitas negatif dari perilaku konsumsi berlebihan yang memperburuk ketimpangan sosial. Dalam konteks Indonesia, PPnBM telah diatur sejak lama melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM, namun revisi tarif ke level 200% merepresentasikan pergeseran paradigma dari sekadar instrumen penerimaan menjadi alat redistribusi dan koreksi perilaku konsumsi. Lebih jauh, *luxury tax* dalam berbagai literatur internasional kerap dikaitkan dengan kapasitasnya dalam mengurangi konsumsi *conspicuous* atau konsumsi yang bersifat pamer status sosial, yang secara langsung berkontribusi pada melebarnya jurang antara kelompok kaya dan miskin (Allcott et al., 2022).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji efektivitas pajak barang mewah dari berbagai perspektif. Penelitian yang dilakukan oleh Hurtado-Palomino et al. (2022) dalam konteks negara berkembang menunjukkan bahwa *luxury taxation* yang dirancang dengan baik mampu meningkatkan progresivitas sistem perpajakan secara keseluruhan, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada elastisitas permintaan terhadap barang yang dikenai pajak. Sementara itu, studi oleh Harju et al. (2023) menemukan bahwa tarif pajak yang terlalu tinggi justru berpotensi mendorong perilaku *tax avoidance* melalui pembelian di luar negeri atau melalui platform daring lintas batas, sehingga target penerimaan tidak tercapai secara optimal. Di sisi lain, penelitian Bachas et al. (2023) menegaskan bahwa dalam konteks negara dengan sistem administrasi perpajakan yang belum sepenuhnya kuat, pajak konsumsi progresif seperti PPnBM dapat menjadi alternatif yang lebih mudah diimplementasikan dibandingkan pajak penghasilan progresif. Adapun kajian oleh Saez & Zucman (2021) memperkuat argumen bahwa pajak atas kekayaan dan konsumsi mewah memiliki potensi besar dalam mengatasi ketimpangan, asalkan disertai dengan kerangka kebijakan yang holistik dan pengawasan yang ketat. Lebih spesifik dalam konteks Asia Tenggara, penelitian Keen & Slemrod

PPNBM 200%: INSTRUMEN KEADILAN SOSIAL ATAU SEKADAR '*SHOCK THERAPY*' BAGI KONSUMSI BARANG MEWAH

(2021) mengidentifikasi bahwa reformasi pajak konsumsi di kawasan ini seringkali menghadapi resistensi politik yang signifikan dan membutuhkan komunikasi publik yang efektif agar legitimasi kebijakan dapat terjaga.

Meskipun literatur internasional cukup kaya membahas *luxury tax*, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang nyata dalam konteks Indonesia, khususnya menyangkut tarif ekstrem seperti 200% dan implikasinya terhadap keadilan sosial secara multidimensi. Sebagian besar studi yang ada berfokus pada dampak fiskal semata, sementara dimensi keadilan distributif, respons perilaku konsumen, serta dampaknya terhadap industri dalam negeri belum dikaji secara komprehensif dan terintegrasi. Di sinilah letak kebaruan (*novelty*) penelitian ini, yakni menganalisis PPnBM 200% tidak hanya dari sudut pandang efisiensi penerimaan negara, tetapi juga dari perspektif keadilan sosial, respons konsumsi, dan implikasi kebijakan jangka panjang dengan pendekatan kualitatif berbasis kajian literatur kritis.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini merumuskan pertanyaan utama sebagai berikut: apakah pengenaan PPnBM sebesar 200% merupakan instrumen keadilan sosial yang efektif, ataukah hanya berfungsi sebagai *shock therapy* sementara yang tidak menghasilkan perubahan struktural dalam pola konsumsi barang mewah di Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis landasan teoritis dan empiris dari kebijakan PPnBM 200%, mengevaluasi potensinya sebagai alat redistribusi, serta mengidentifikasi kondisi-kondisi yang menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasinya. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan literatur perpajakan di Indonesia, sekaligus menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan dalam merancang sistem PPnBM yang lebih berkeadilan, terukur, dan berkelanjutan.

KAJIAN TEORITIS

Teori Keadilan Sosial dalam Kebijakan Perpajakan

Keadilan sosial dalam perpajakan merujuk pada prinsip bahwa beban pajak seharusnya didistribusikan secara proporsional sesuai kemampuan ekonomi setiap individu. Prinsip *ability to pay* menjadi fondasi utama yang mendasari desain sistem perpajakan progresif di berbagai negara berkembang. Dalam konteks ini, pajak atas barang mewah dipandang sebagai instrumen redistributif yang mampu mempersempit

kesenjangan antara kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah. Namun demikian, penerapannya tidak selalu linear, karena efektivitasnya sangat bergantung pada elastisitas permintaan serta kemampuan administrasi perpajakan suatu negara. Kompleksitas sistem pajak konsumsi yang dirancang untuk tujuan keadilan justru berpotensi menciptakan distorsi baru, di mana perusahaan besar lebih mampu memanfaatkan celah kebijakan dibandingkan pelaku usaha kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat *tradeoff* antara kompleksitas sistem pajak dan tujuan keadilan yang sesungguhnya ingin dicapai (Rajagopalan, 2022).

Konsep *Luxury Tax* dan Justifikasinya secara Filosofis

Perdebatan mengenai legitimasi *luxury tax* telah lama menjadi diskursus akademik yang melibatkan dimensi filosofis, ekonomi, dan sosial secara bersamaan. Pajak barang mewah tidak hanya dimaknai sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai pernyataan normatif masyarakat terhadap konsumsi berlebihan yang bersifat *conspicuous*. Argumen ekspresif menyatakan bahwa *luxury tax* berperan dalam membentuk dan mempertahankan norma sosial yang mengurangi pamer kekayaan secara berlebihan di ruang publik. Meskipun demikian, pajak ini kerap gagal mencapai tujuan ekspresifnya karena mendorong perilaku substitusi dan *tax avoidance* yang tidak terduga, seperti pembelian di luar negeri atau melalui jalur tidak resmi. Dengan demikian, justifikasi *luxury tax* hanya dapat dipertahankan apabila desain kebijakannya disertai dengan mekanisme pengawasan yang ketat dan komunikasi publik yang efektif terhadap tujuan sosialnya (Kim, 2023).

Pajak Konsumsi Progresif sebagai Instrumen Redistribusi

Pajak konsumsi yang bersifat progresif, termasuk *luxury tax*, telah mendapat perhatian besar dalam literatur kebijakan iklim dan kesenjangan sosial global. Sebuah pendekatan inovatif mengusulkan penerapan tarif pajak karbon yang dibedakan antara konsumsi *luxury* dan konsumsi dasar sebagai strategi mitigasi ketimpangan. Simulasi lintas 88 negara menunjukkan bahwa diferensiasi tarif pajak berbasis kategori konsumsi mampu mengurangi emisi rumah tangga secara global sekaligus mempersempit kesenjangan pendapatan dibandingkan penerapan tarif pajak seragam. Relevansinya terhadap PPnBM terletak pada logika serupa, di mana tarif tinggi atas barang mewah

PPnBM 200%: INSTRUMEN KEADILAN SOSIAL ATAU SEKADAR '*SHOCK THERAPY*' BAGI KONSUMSI BARANG MEWAH

diharapkan mengoreksi perilaku konsumsi kelompok kaya sambil menghasilkan penerimaan negara yang dapat dialokasikan untuk program sosial (Oswald et al., 2023).

PPnBM dalam Kerangka Hukum dan Kebijakan Fiskal Indonesia

PPnBM merupakan instrumen pajak konsumsi yang secara hukum diatur melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 sebagai perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM. Regulasi tersebut menetapkan tarif PPnBM minimal 10% dan maksimal 200%, memberikan ruang bagi pemerintah untuk menyesuaikan tarif sesuai kondisi ekonomi dan prioritas kebijakan. Pengenaan PPnBM secara selektif atas kategori barang tertentu mencerminkan pendekatan fiskal yang berupaya menyeimbangkan antara penerimaan negara dan pengendalian konsumsi berlebihan. Oleh karena itu, wacana tarif 200% membutuhkan kajian mendalam tidak hanya dari aspek legalitas, tetapi juga dari sisi kesiapan aparatur dan dampaknya terhadap daya saing industri dalam negeri (Harahap et al., 2021).

Penelitian Terdahulu

Berikut adalah rangkuman penelitian terdahulu yang relevan dengan topik PPnBM, keadilan sosial, dan kebijakan pajak konsumsi:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu terkait Hubungan antara PPnBM, Pajak Konsumsi, dan Keadilan Sosial

Penulis	Temuan
(Kim, 2023), (Oswald et al., 2023), (Rajagopalan, 2022), (Crespy & Munta, 2023), (Harahap et al., 2021), (Agustina et al., 2022), (Ali & Tambunan, 2022)	(+)
(Chen, 2023), (Agustin et al., 2026), (Jumhur, 2026)	(-)
(+) mendukung efektivitas pajak mewah/progresif sebagai instrumen keadilan sosial (-) menemukan keterbatasan atau dampak negatif dari kebijakan pajak konsumsi terhadap kesetaraan dan pertumbuhan ekonomi.	

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR), yakni sebuah metode tinjauan pustaka yang sistematis, terstruktur, dan dapat direplikasi guna menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif. Berbeda dengan tinjauan naratif konvensional, SLR mengedepankan transparansi dalam setiap tahapan seleksi

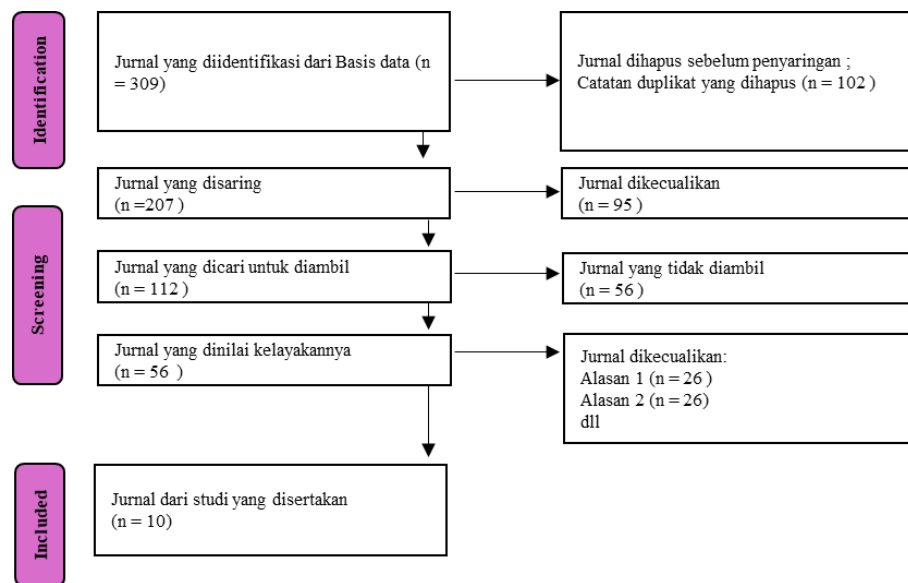
literatur sehingga risiko bias dapat diminimalkan secara signifikan. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengintegrasikan temuan dari berbagai sumber secara objektif untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Kraus et al., 2022).

Pencarian literatur dilakukan melalui tiga basis data utama, yaitu *Scopus*, *SINTA*, dan *Google Scholar*. Kata kunci yang digunakan meliputi "*luxury tax*", "*PPnBM*", "*consumption tax*", "*social justice*", "*tax equity*", dan "*fiscal policy Indonesia*", baik secara tunggal maupun kombinasi menggunakan operator Boolean *AND* dan *OR*. Rentang tahun publikasi dibatasi antara 2021 hingga 2025 guna memastikan relevansi dan kemutakhiran data yang dianalisis. Proses seleksi artikel mengikuti protokol *PRISMA* (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) yang terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu *identification*, *screening*, dan *included*. Pada tahap *identification*, diperoleh sejumlah artikel dari ketiga database. Selanjutnya pada tahap *screening*, artikel disaring berdasarkan relevansi judul, abstrak, dan kesesuaian topik. Pada tahap *included*, hanya artikel yang memenuhi kriteria kelayakan metodologis dan tematik yang dipertahankan untuk dianalisis lebih lanjut. Kriteria inklusi meliputi artikel yang membahas kebijakan pajak konsumsi, keadilan fiskal, dan barang mewah, sedangkan artikel di luar topik tersebut dieksklusi (Page et al., 2021).

Tabel 2. Sumber dan Jumlah Artikel yang Digunakan

Sumber Jurnal	Jumlah Artikel
Scopus Q1	3
Scopus Q2	2
SINTA 2	2
SINTA 5	1
Google Scholar	2
Total	10

PPNBM 200%: INSTRUMEN KEADILAN SOSIAL ATAU SEKADAR '*SHOCK THERAPY*' BAGI KONSUMSI BARANG MEWAH



Gambar 1. *PRISMA Flowchart Seleksi Artikel*

Proses seleksi artikel dalam penelitian ini mengacu pada protokol *PRISMA* 2020 yang terdiri atas tiga tahapan. Pertama, tahap *identification*, di mana pencarian awal dilakukan melalui database *Scopus*, *SINTA*, dan *Google Scholar* menghasilkan sejumlah artikel berdasarkan kata kunci yang telah ditentukan. Kedua, tahap *screening*, artikel disaring berdasarkan relevansi judul dan abstrak, serta mengeliminasi artikel yang duplikat maupun tidak sesuai topik. Ketiga, tahap *included*, artikel yang lolos seleksi penuh berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi digunakan sebagai bahan analisis akhir. Total artikel yang berhasil diinklusi berjumlah 10 artikel dari berbagai sumber database.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian sistematis terhadap sepuluh artikel yang telah lolos proses seleksi *PRISMA* menghasilkan pemetaan temuan yang cukup beragam namun saling melengkapi. Secara keseluruhan, literatur yang dianalisis mencakup perspektif filosofis, ekonomi fiskal, kebijakan publik, dan studi kasus empiris dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Keragaman perspektif ini justru memperkaya analisis karena memungkinkan peneliti untuk melihat PPNBM 200% tidak hanya dari satu sudut pandang, melainkan secara multidimensi. Sebagian besar literatur mendukung gagasan bahwa pajak berbasis konsumsi mewah memiliki potensi redistributif yang signifikan, meskipun efektivitasnya sangat ditentukan oleh kualitas desain kebijakan, komitmen administratif, dan konteks

sosial-ekonomi negara yang bersangkutan. Di sisi lain, sejumlah kajian memperingatkan bahwa kompleksitas sistem pajak konsumsi justru berpotensi menciptakan ketidakadilan baru apabila tidak dikelola dengan cermat. Temuan-temuan ini secara kolektif memberikan landasan yang kuat untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai apakah PPnBM 200% merupakan instrumen keadilan sosial yang nyata ataukah sekadar *shock therapy* yang bersifat sementara.

Tabel 3. Sintesis Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis & Tahun	Judul	Metode	Subjek	Temuan Utama	Implikasi	Relevansi dengan Judul
1	(Kim, 2023)	<i>Is luxury tax justifiable?</i>	Kualitatif-Filosofis	<i>Luxury tax</i> secara umum	<i>Luxury tax</i> dapat membentuk norma sosial anti-konsumsi berlebihan, namun rentan menghasilkan konsekuensi tak terduga	Desain pajak mewah harus mempertimbangkan dimensi ekspresif dan sosial	Mendukung argumen PPnBM sebagai instrumen normatif sosial
2	(Oswald et al., 2023)	Luxury-focused carbon taxation improves fairness	Kuantitatif-Simulasi	88 negara global	Pajak berbasis konsumsi mewah mengurangi emisi 6% dan mempersempit ketimpangan	Diferensiasi tarif pajak mewah secara redistributif	Relevan untuk argumen keadilan sosial PPnBM 200%
3	(Rajagopalan, 2022)	The equity-complexity tradeoff in tax policy	Studi Kasus	Reformasi GST India	Kompleksitas pajak konsumsi justru memperburuk keadilan bagi pelaku usaha kecil	Tarif berganda menciptakan celah bagi kelompok kuat	Relevan sebagai risiko implementasi PPnBM 200%
4	(Crespy & Munta, 2023)	Lost in transition? Social justice and EU green transition	Analisis Kebijakan	Uni Eropa	Instrumen transisi berbasis keadilan sosial memiliki keterbatasan struktural	Kebijakan pajak harus holistik dan tidak reaktif	Relevan untuk dimensi keadilan sosial jangka panjang
5	(Harahap et al., 2021)	PPN & PPnBM: Subjek, objek serta mekanisme	Deskriptif Kualitatif	Sistem PPnBM Indonesia	Tarif PPnBM diatur 10%–200% berdasarkan UU No. 42/2009	Landasan hukum PPnBM sudah tersedia namun implementasi perlu diperkuat	Relevan langsung dengan kerangka hukum PPnBM 200%

PPNBM 200%: INSTRUMEN KEADILAN SOSIAL ATAU SEKADAR '*SHOCK THERAPY*' BAGI KONSUMSI BARANG MEWAH

6	(Ali & Tambunan, 2022)	Insentif Pembebasan PPnBM pada Ambulan	Kualitatif	Kebijakan PPnBM DKI Jakarta	Pembebasan PPnBM meningkatkan tax expenditure namun bermanfaat sosial	Fleksibilitas tarif PPnBM dapat digunakan untuk tujuan sosial	Menunjukkan fleksibilitas PPnBM sebagai instrumen kebijakan
7	(Agustina et al., 2022)	Dampak Daya Beli Konsumen terhadap PPN dan PPnBM	Deskriptif Kualitatif	Konsumen kendaraan bermotor	PPnBM berpengaruh signifikan terhadap daya beli konsumen	PPnBM efektif mengendalikan konsumsi barang tertentu	Mendukung argumen shock therapy PPnBM
8	(Jumhur, 2026)	Exploring the Role of Education and Exports	Kuantitatif	Ekonomi Indonesia	Pendidikan tinggi dan ekspor mendorong pertumbuhan ekonomi	Kebijakan fiskal harus mendukung sektor produktif	Relevan secara kontekstual terhadap ekonomi Indonesia
9	(Agustin et al., 2026)	Revisiting EKC Hypothesis	ARDL Panel Data	ASEAN-5	Korupsi memperburuk ketimpangan; keterbukaan perdagangan memengaruhi ketimpangan	Reformasi fiskal harus mempertimbangkan distribusi pendapatan	Relevan untuk konteks ketimpangan sebagai latar PPnBM
10	(Rajagopalan, 2022)	The equity-complexity tradeoff	Studi Kasus	India	Tradeoff antara ekuitas dan kompleksitas pajak konsumsi	Kehati-hatian dalam merancang tarif pajak berlapis	Relevan sebagai pelajaran bagi Indonesia

PPnBM 200% sebagai Instrumen Keadilan Sosial

Berdasarkan sintesis literatur, terdapat argumen yang cukup kuat bahwa PPnBM pada tarif tinggi berpotensi menjadi instrumen keadilan sosial yang sesungguhnya, bukan sekadar mekanisme penerimaan negara. Kim (2023) menegaskan bahwa pajak barang mewah memiliki fungsi ekspresif, yakni menyampaikan pesan normatif kepada masyarakat bahwa konsumsi *conspicuous* atau pamer kekayaan secara berlebihan adalah perilaku yang tidak sejalan dengan nilai keadilan sosial. Dalam konteks Indonesia yang masih menghadapi ketimpangan *gini ratio* yang cukup tinggi, pesan normatif ini memiliki relevansi yang sangat besar. PPnBM 200% secara simbolis menempatkan negara pada posisi tegas bahwa kekayaan yang dikonsumsi secara berlebihan harus berkontribusi lebih besar terhadap kas publik yang dapat digunakan untuk pembiayaan layanan sosial dasar.

Lebih jauh, Oswald et al. (2023) membuktikan melalui simulasi lintas 88 negara bahwa diferensiasi tarif pajak antara konsumsi mewah dan konsumsi dasar secara konsisten mampu mempersempit ketimpangan pendapatan dibandingkan penerapan tarif seragam. Temuan ini memperkuat argumen bahwa PPnBM 200% bukan hanya instrumen simbolik, melainkan memiliki dampak distributif yang terukur apabila penerimaan pajaknya dialokasikan secara tepat untuk program redistribusi. Relevansinya dengan kondisi Indonesia terletak pada potensi besar penerimaan dari kelompok *high-net-worth individuals* yang selama ini menikmati akumulasi kekayaan tanpa tekanan pajak konsumsi yang memadai.

Risiko PPnBM 200% sebagai *Shock Therapy* Sementara

Di sisi lain, sejumlah temuan mengingatkan bahwa tarif pajak yang ekstrem tidak secara otomatis menghasilkan perubahan struktural yang berkelanjutan. Rajagopalan (2022) memberikan pelajaran berharga dari pengalaman reformasi *Goods and Services Tax* (GST) di India, di mana kompleksitas tarif yang dirancang untuk tujuan keadilan justru berbalik merugikan pelaku usaha kecil dan menciptakan celah bagi kelompok besar untuk melakukan *tax planning* yang agresif. Kondisi serupa sangat mungkin terjadi di Indonesia apabila tarif PPnBM 200% diberlakukan tanpa disertai penguatan administrasi perpajakan dan pengawasan yang memadai.

Agustina et al. (2022) menunjukkan bahwa PPnBM memang signifikan memengaruhi daya beli konsumen kendaraan bermotor, namun dampaknya lebih bersifat jangka pendek karena konsumen kelompok atas cenderung mencari substitusi, baik melalui pembelian di luar negeri, pemanfaatan celah regulasi, maupun penundaan konsumsi yang kemudian kembali meningkat setelah tekanan tarif mereda. Fenomena ini mencirikan karakteristik *shock therapy*, di mana kebijakan memberikan dampak awal yang signifikan namun tidak menghasilkan perubahan perilaku konsumsi secara permanen. Oleh karena itu, PPnBM 200% berisiko menjadi ilusi keberhasilan kebijakan apabila tidak diintegrasikan dengan reformasi fiskal yang lebih menyeluruh.

Perbandingan dengan Kebijakan Serupa di Luar Negeri

Perbandingan dengan pengalaman negara lain memberikan perspektif yang sangat instruktif. Di Uni Eropa, Crespy & Munta (2023) menemukan bahwa instrumen kebijakan

PPNBM 200%: INSTRUMEN KEADILAN SOSIAL ATAU SEKADAR '*SHOCK THERAPY*' BAGI KONSUMSI BARANG MEWAH

yang dirancang dengan logika keadilan sosial namun bersifat reaktif dan tidak holistik pada akhirnya gagal mengatasi ketimpangan secara struktural. Pengalaman ini paralel dengan risiko yang dihadapi Indonesia apabila PPnBM 200% hanya dipandang sebagai respons jangka pendek terhadap tekanan fiskal tanpa visi redistribusi jangka panjang yang jelas.

Di India, kompleksitas GST yang lahir dari niat baik untuk menciptakan keadilan justru menciptakan *tradeoff* negatif, di mana perusahaan besar lebih mampu menanggung biaya kepatuhan dibandingkan usaha kecil (Rajagopalan, 2022). Perbedaan mendasar antara Indonesia dan negara-negara tersebut terletak pada kapasitas administrasi perpajakan dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Negara-negara maju dengan sistem *enforcement* yang kuat mampu memaksimalkan potensi redistributif pajak mewah, sementara Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan dalam hal *tax compliance* dan pencegahan *tax avoidance* lintas batas. Dengan demikian, keberhasilan PPnBM 200% di Indonesia tidak dapat sepenuhnya mengadopsi model luar negeri, melainkan membutuhkan adaptasi kontekstual yang mempertimbangkan kematangan institusi perpajakan domestik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian ini menegaskan bahwa PPnBM 200% memiliki potensi ganda yang tidak dapat disederhanakan menjadi sekadar instrumen keadilan sosial ataupun *shock therapy* semata. Secara teoritis, pengenaan tarif tinggi atas barang mewah sejalan dengan prinsip *ability to pay* dan terbukti mampu memberikan dampak redistributif yang terukur apabila dirancang secara cermat dan didukung oleh sistem administrasi perpajakan yang andal. Namun demikian, efektivitasnya sangat ditentukan oleh kualitas implementasi, bukan sekadar besaran tarif yang ditetapkan. Pengalaman empiris dari berbagai negara menunjukkan bahwa tarif ekstrem tanpa penguatan kelembagaan justru menciptakan celah baru bagi kelompok kaya untuk menghindari kewajiban pajak. Dengan demikian, PPnBM 200% akan menjadi instrumen keadilan sosial yang bermakna hanya apabila diintegrasikan dalam kerangka reformasi fiskal yang menyeluruh, bukan diberlakukan sebagai kebijakan tunggal yang berdiri sendiri.

DAFTAR REFERENSI

- Agustin, I. N., Putri, I. M., & Marheni, D. K. (2026). Revisiting EKC Hypothesis Through Income Inequality and Environmental Degradation in ASEAN-5 Countries. *Jurnal Economia*, 22(1), 1–21. <https://doi.org/10.21831/economia.v22i1.82118>
- Agustina, D., Pramadista, F. N., & Regyna, T. F. (2022). Dampak Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor Terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). *Jurnal PPN Dan PPnBM*, 1–461.
- Ali, N. A., & Tambunan, M. R. U. D. (2022). Insentif Pembebasan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Pada Ambulan Gawat Darurat (AGD) Wilayah Di DKI Jakarta Masa Pandemi Covid-19. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2), 194–202. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1644>
- Allcott, H., Lockwood, B., & Taubinsky, D. (2022). Regressive Sin Taxes, with an Application to the Optimal Soda Tax*. *The Quarterly Journal of Economics*, 134, 1557–1626. <https://doi.org/10.1093/qje/qjz017>
- Bachas, P., Gadenne, L., & Jensen, A. (2023). Informality, Consumption Taxes, and Redistribution. *Review of Economic Studies*, 91. <https://doi.org/10.1093/restud/rdad095>
- Chen, G. Z. (2023). Income Taxation and Relative Income Concerns: Equity Implications. *Equity Implications of Income Tax Correction on Envy*. <https://laweconcenter.law.harvard.edu/wp-content/uploads/2025/01/2024-2-1.pdf>
- Crespy, A., & Munta, M. (2023). Lost in transition? Social justice and the politics of the EU green transition. *Transfer: European Review of Labour and Research*, 29(2), 235–251. <https://doi.org/10.1177/10242589231173072>
- Harahap, E. Z., Fakhri, M. H., Pratika, O., & Vientiany, D. (2021). PPN & PPnBM: Subjek, Objek Serta Mekanisme Di Indonesia. *JEBIMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 32(3), 167–186. <https://sociohum.net/index.php/JEBIMAN/article/view/655>
- Harju, J., Kosonen, T., & Skans, O. N. (2023). Firm types, price-setting strategies, and consumption-tax incidence. *Journal of Public Economics*, 165, 48–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2018.06.006>

PPNBM 200%: INSTRUMEN KEADILAN SOSIAL ATAU SEKADAR '*SHOCK THERAPY*' BAGI KONSUMSI BARANG MEWAH

- Hurtado-Palomino, A., De la Gala-Velásquez, B., & Ccorisapra-Quintana, J. (2022). The interactive effect of innovation capability and potential absorptive capacity on innovation performance. *Journal of Innovation & Knowledge*, 7(4), 100259. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jik.2022.100259>
- Jumhur. (2026). Exploring the Role of Education and Exports in Indonesia's Economic Growth. *Jurnal Economia*, 22(1), 70–88. <https://doi.org/10.21831/economia.v22i1.72744>
- Keen, M., & Slemrod, J. (2021). *Rebellion, Rascals, and Revenue: Tax Follies and Wisdom through the Ages*. <https://doi.org/10.2307/j.ctv17nmzfd>
- Kim, H. (2023). Is luxury tax justifiable? *Economics and Philosophy*, 39(3), 446–467. <https://doi.org/10.1017/S026626712200030X>
- Kraus, S., Breier, M., Marc, W., & Dabić, M. (2022). Literature reviews as independent studies: guidelines for academic practice Sascha. *Review of Managerial Science*, 2577–2595. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11846-022-00588-8>
- Oswald, Y., Millward-Hopkins, J., Steinberger, J. K., Owen, A., & Ivanova, D. (2023). Luxury-focused carbon taxation improves fairness of climate policy. *One Earth*, 6(7), 884–898. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2023.05.027>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *Bmj*, 372. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Rajagopalan, S. (2022). the Equity-Complexity Trade-Off in Tax Policy: Lessons From the Goods and Services Tax in India. *Social Philosophy and Policy*, 39(1), 139–187. <https://doi.org/10.1017/S0265052523000122>
- Saez, E., & Zucman, G. (2021). The Triumph of Injustice: How the Rich Dodge Taxes and How to Make Them Pay. In W. W. Norton & Company (p. 232). W. W. Norton. https://books.google.co.id/books?id=_iSfDwAAQBAJ